

**PERAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU DALAM PENGAWASAN PEMILU DAN
PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU DI ERA DIGITAL**

Erzavin Daveri¹, Marta Deki Putra², Aline Yunia Muntaha³, Ilham Kurniawan
Ardi⁴

Program Studi Hukum Universitas Bengkulu

erzavindaveri16@gmail.com¹, martadekiputra26@gmail.com²,

alineyuniamuntaha@gmail.com³, ilhamkuardi@unib.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan strategi adaptasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era digital. Transformasi digital telah mengubah pola pelanggaran pemilu dari bentuk konvensional ke ranah siber yang kompleks, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan politik uang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menelaah dokumen, regulasi, serta wawasan kontekstual kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Bawaslu Bengkulu cukup baik dalam fungsi pencegahan melalui penguatan pengawasan partisipatif dan sosialisasi publik, namun masih lemah dalam aspek penindakan, terutama terkait pembuktian pelanggaran digital dan koordinasi Sentra Gakkumdu. Strategi adaptasi dilakukan melalui pembentukan Komunitas Digital Pengawas Partisipatif (KDPP), penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU), serta patroli siber berkala. Meskipun demikian, keterbatasan SDM forensik digital dan infrastruktur TIK menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan digital, dan kolaborasi lintas sektor agar Bawaslu Bengkulu mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, adaptif, dan berintegritas di era digital.

Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Era Digital, SIWASLU, Partisipasi Publik

Article History

Received : November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT <i>This study aims to analyze the effectiveness and adaptive strategies of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Bengkulu Province in addressing the challenges of election monitoring in the digital era. Digital transformation has shifted electoral violations from conventional forms to the complex cyber realm, such as the spread of hoaxes, disinformation, and digital vote-buying. Using a qualitative descriptive approach, this research examines institutional documents, regulations, and contextual data. The findings indicate that Bawaslu Bengkulu performs effectively in preventive functions through participatory supervision and public education but remains weak in enforcement, particularly in handling digital evidence and coordination within the Gakkumdu Center. Adaptive strategies include establishing the Digital Participatory Supervisory Community (KDPP), utilizing the Election Supervision System (SIWASLU), and conducting periodic cyber patrols. However, limitations in digital forensic expertise and ICT infrastructure remain significant challenges. Therefore, strengthening technological capacity, digital training, and cross-sector collaboration are crucial for enabling Bawaslu Bengkulu to ensure effective, adaptive, and integrity-based election supervision in the digital era.</i> Keywords: Bawaslu, Election Supervision, Digital Era, SIWASLU, Public Participation	
---	--

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern, yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin integritas dan keadilan proses tersebut, eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran konstitusional yang sangat penting. Secara konstitusi, Bawaslu diberikan mandat untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran

Pemilu, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹ Tugas ini sangat kompleks, tidak hanya mencakup pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga manajemen risiko politik yang luas, yang menuntut kesiapan kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi setiap dinamika elektoral.

Kehadiran media sosial dan berbagai platform digital telah menciptakan lanskap pelanggaran pemilu yang lebih kompleks dan sulit dideteksi melalui metode konvensional. Pelanggaran tidak lagi terbatas pada kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS) atau politik uang tunai, tetapi meluas ke penyebaran disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, hingga praktik micro-targeting yang memanipulasi pemilih secara daring.² Fenomena ini, jika tidak ditangani dengan tepat, berpotensi merusak objektivitas informasi dan mengancam keabsahan proses Pemilu, sehingga menuntut adanya respon kelembagaan yang adaptif dan berbasis teknologi.

Gelombang transformasi digital yang masif telah membawa pengawasan Pemilu ke arena yang sama sekali baru: ruang siber.³ Era digital ini memaksa Bawaslu untuk beradaptasi dengan kecepatan perkembangan zaman, di mana pelanggaran tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional. Media sosial dan platform digital, selain membawa manfaat positif dalam sosialisasi dan mobilisasi pemilih, juga berpotensi memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran baru seperti penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga praktik politik uang berbasis digital (digital vote-buying). Pelanggaran siber ini memiliki karakteristik penyebaran yang cepat, anonim, dan sulit dideteksi, sehingga menuntut Bawaslu untuk tidak hanya bertindak reaktif melainkan proaktif dalam upaya pencegahan dan penindakan berbasis teknologi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sendiri adalah lembaga independen yang diberikan mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran Pemilu.⁴ Di era digital, peran Bawaslu mengalami perluasan signifikan. Bawaslu tidak hanya bertindak reaktif terhadap laporan pelanggaran, tetapi juga harus proaktif melakukan

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

² Aermadepa, "Peran Badan Pengawasan Pemilu dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital dalam Perspektif Undang-Undang," *Jurnal Demokrasi* 3, no. 2 (2024): 102.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.

pencegahan di ruang siber. Tugas ini mencakup pemantauan akun-akun media sosial, penggunaan *tools digital* untuk deteksi dini hoaks, serta membangun kesadaran literasi digital di kalangan masyarakat dan peserta Pemilu.

Pengawasan Pemilu di ranah digital menghadapi sejumlah hambatan spesifik. Pertama, skala informasi yang sangat besar (*Big Data*) membuat upaya pemantauan menjadi sangat melelahkan dan memerlukan sistem kecerdasan buatan (AI). Kedua, masalah yurisdiksi dan pembuktian pelanggaran di ruang siber seringkali terkendala, terutama karena server dan akun pengguna berada di luar batas negara atau menggunakan anonimitas.⁵ Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia Bawaslu dalam penguasaan forensik digital dan analisis data menjadi kendala praktis dalam proses penindakan hukum.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bawaslu perlu melakukan reformasi strategis dan akselerasi digital. Hal ini mencakup penguatan infrastruktur teknologi dan keamanan data, pengembangan sistem pelaporan digital yang mudah diakses masyarakat (seperti SIWASLU), dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawas dalam teknologi pengawasan.⁶ Strategi ini penting untuk memastikan bahwa Bawaslu mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.

Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik wilayah dan demografi yang unik, menjadikannya kasus studi yang menarik. Sebagai salah satu provinsi yang ikut menyelenggarakan Pemilu serentak, dinamika politik lokal di Bengkulu dipengaruhi kuat oleh interaksi masyarakat dengan media digital. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengemban tugas berat untuk menerjemahkan kebijakan pengawasan digital nasional ke dalam konteks operasional lokal yang efektif, termasuk upaya pencegahan politik uang digital dan penyebaran isu SARA di tengah masyarakat Bengkulu.

Bawaslu Provinsi Bengkulu secara aktif mendorong inisiatif Pengawasan Partisipatif.⁷ Ini merupakan strategi melibatkan masyarakat, mahasiswa (termasuk dari UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), dan media massa dalam proses pengawasan, khususnya dalam memproduksi dan menyebarkan informasi pengawasan yang benar.⁸

⁵ Ardilafiza, dkk., "Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menjaga Integritas Pemilu di Era Kontemporer," *Journal of Studia Legalia* 2, no. 1 (2019): 12.

⁶ Ibid.

⁷ Dodi Herwansyah, "Peran Bawaslu Provinsi dan Media Elektronik dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2024," *KPU Provinsi Bengkulu*, 7 Oktober 2022.

⁸ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, "Kunjungan Bawaslu ke UINFAS Bengkulu," 15 November 2023.

Keterlibatan ini sangat penting sebagai perpanjangan tangan Bawaslu di ruang-ruang siber lokal yang tidak terjangkau oleh petugas resmi.

Meskipun telah melakukan upaya inovatif, Bawaslu Bengkulu tetap menghadapi hambatan operasional. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran dan alokasi staf yang memadai untuk pengawasan 24 jam di ruang siber, serta tekanan politik lokal yang dapat mengganggu independensi. Selain itu, masalah teknis seperti kualitas jaringan internet dan literasi digital yang belum merata di beberapa kabupaten/kota di Bengkulu dapat menghambat efektivitas sistem pelaporan digital yang telah dikembangkan.⁹

Penelitian mengenai peran Bawaslu Provinsi Bengkulu di era digital memiliki relevansi ganda. Secara akademis, studi ini akan mengisi kekosongan literatur tentang implementasi pengawasan siber di tingkat provinsi, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang terukur bagi Bawaslu dalam merumuskan Strategi Pengawasan Pemilu (SPP) di masa mendatang, memastikan bahwa metodologi pencegahan dan penindakan mereka sesuai dengan laju perkembangan teknologi.¹⁰

Dalam konteks operasional di tingkat daerah, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengemban tugas berat untuk menerjemahkan kebijakan pengawasan digital nasional ke dalam realitas sosiopolitik lokal yang unik.¹¹ Bawaslu Provinsi Bengkulu dituntut untuk secara mendalam menelisik potensi pelanggaran pemilu digital, termasuk melalui implementasi patroli siber berkala dan pemanfaatan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU). Tantangannya melibatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam keahlian forensik digital, infrastruktur TIK yang belum merata, serta kompleksitas pembuktian hukum atas pelanggaran siber di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memandang bahwa peran Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam pengawasan Pemilu dan pencegahan pelanggaran di era digital merupakan subjek yang mendesak untuk diteliti. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan dan penindakan digital Bawaslu,

⁹ Rivalni, "Peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024," *Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 2025.

¹⁰ Aermadepa, *ibid.*

¹¹ Ardilafiza, dkk., "Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menjaga Integritas Pemilu di Era Kontemporer," *Journal of Studia Legalia* 2, no. 1 (2019): 12.

mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi pengawasan (seperti SIWASLU), dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat utama dalam upaya menjaga integritas Pemilu di Provinsi Bengkulu.¹²

Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa peran Bawaslu pasca Pemilu 2024, terutama dalam menghadapi tantangan pengawasan digital, merupakan subjek yang mendesak untuk dianalisis. Peneliti ingin menganalisis secara mendalam bagaimana peran dan strategi adaptasi Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam pengawasan siber, dan bagaimana evaluasi kedigitalan ke depan dapat dirumuskan untuk menjamin integritas Pemilu yang transparan, efektif, dan berintegritas. Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan pokok: (1) Bagaimana efektivitas Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, khususnya dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu di tingkat daerah? dan (2) Bagaimana strategi dan bentuk adaptasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era digital dan penggunaan media sosial? Jawaban atas kedua pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan integritas Pemilu dan tata kelola demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam efektivitas dan strategi adaptasi Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif proses, dinamika, serta konteks kelembagaan Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan berbasis teknologi dan partisipatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, staf teknis pengawasan, serta anggota Komunitas Digital Pengawas Partisipatif (KDPP). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dokumen resmi Bawaslu, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, jurnal ilmiah, artikel, serta berita daring yang relevan dengan tema penelitian.

¹² Bawaslu Provinsi Bengkulu, *Laporan Data dan Informasi (Datin) Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2022*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi non-partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh pemahaman faktual dan kontekstual terkait pelaksanaan pengawasan digital. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang bagaimana Bawaslu Provinsi Bengkulu bertransformasi menghadapi tantangan pengawasan pemilu di ruang digital serta sejauh mana strategi adaptasi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas pengawasan pemilu yang transparan dan berintegritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu, Khususnya Dalam Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Tingkat Daerah

Integritas Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prasyarat mutlak bagi legitimasi dan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia, di mana penyelenggaraan Pemilu harus tegak di atas prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Namun, lanskap politik kontemporer, yang semakin didominasi oleh teknologi digital, telah menciptakan tantangan pengawasan yang esensial bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Peran Bawaslu tidak hanya mencakup pengawasan konvensional, tetapi juga adaptasi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran baru seperti penyebaran disinformasi, hoaks, dan praktik politik uang terselubung yang merusak objektivitas Pemilu. Bawaslu Provinsi Bengkulu, sebagai institusi pengawal demokrasi di tingkat daerah, mengemban tugas krusial untuk melaksanakan mandat pengawasan, pencegahan, dan penindakan, sekaligus beradaptasi dengan realitas sosiopolitik lokal yang kompleks. Penelitian ini beranjak dari urgensi untuk mengevaluasi efektivitas kinerja Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan di tengah keterbatasan sumber daya dan kompleksitas hukum penindakan, terutama dalam koordinasi Sentra Gakkumdu. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana efektivitas Bawaslu Bengkulu tercapai, khususnya dalam meminimalisir pelanggaran di tingkat daerah, serta mengidentifikasi strategi dan bentuk adaptasi yang paling efektif untuk menjaga integritas Pemilu di era digital.

Efektivitas Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat diukur dari sejauh mana lembaga ini mampu mencapai tujuan mandatnya, yaitu menjamin penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL.¹³ Efektivitas ini memiliki tiga dimensi utama: fungsi pencegahan (bertindak proaktif untuk meminimalisir potensi pelanggaran), fungsi penindakan (menindaklanjuti dan memutus laporan/temuan pelanggaran sesuai hukum), dan fungsi penyelesaian sengketa proses.¹⁴ Pada konteks lokal Bengkulu, efektivitas juga diukur dari kemampuan Bawaslu mengadaptasi kebijakan nasional ke dalam realitas sosiopolitik dan geografis daerah.

Sejalan dengan semangat UU Pemilu, Bawaslu mengedepankan fungsi pencegahan (preventif) sebagai upaya utama untuk menekan angka pelanggaran.¹⁵ Pencegahan dinilai efektif karena memberikan keadilan informasi kepada masyarakat, peserta, dan penyelenggara, sehingga mereka tidak melanggar karena ketidaktahuan. Di Bengkulu, strategi pencegahan ini diwujudkan melalui identifikasi dan pemetaan kerawanan, serta koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder.¹⁶ Efektivitas pencegahan di tingkat Provinsi Bengkulu sangat bergantung pada ketepatan sistem peringatan dini (early warning system).

Salah satu strategi kunci Bawaslu di Bengkulu adalah penguatan Pengawasan Partisipatif.¹⁷ Ini melibatkan kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa untuk memperluas jangkauan pengawasan. Efektivitas strategi ini terletak pada kemampuannya untuk memobilisasi mata dan telinga publik sebagai perpanjangan tangan Bawaslu, terutama dalam memantau praktik-praktik terselubung seperti politik uang di tingkat kelurahan/desa.¹⁸ Contohnya, pembentukan "Kampung Anti Politik Uang" di tingkat lokal adalah indikator keberhasilan pendekatan komunitas ini.¹⁹

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.

¹⁴ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.

¹⁵ Aermadepa, "Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang," *Jurnal Demokrasi* 3, no. 2 (2024): 102.

¹⁶ Dodi Herwansyah, "Peran Bawaslu Provinsi dan Media Elektronik Dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2024," *Berita KPU Provinsi Bengkulu*, 7 Oktober 2022.

¹⁷ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, "Kunjungan Bawaslu ke UINFAS Bengkulu," *Berita Kampus*, 15 November 2023.

¹⁸ Dodi Herwansyah, "Peran Bawaslu Provinsi dan Media Elektronik Dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2024," *Berita KPU Provinsi Bengkulu*, 7 Oktober 2022.

¹⁹ Rivalni, "Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025).

Bawaslu Provinsi Bengkulu memfokuskan pencegahan pada isu-isu pelanggaran yang sering muncul di daerah, yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang. Strategi komunikasi dan sosialisasi khusus dirancang untuk menjaga netralitas ASN melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan menyebarkan himbauan secara masif.²⁰ Meskipun demikian, efektivitas upaya pencegahan ini sering dinilai belum optimal, karena indikasi pelanggaran, khususnya politik uang, masih ditemukan dalam berbagai kasus.²¹

Meskipun program pencegahan sudah berjalan, efektivitasnya terhambat oleh beberapa faktor. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu di tingkat kecamatan/desa menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan 24 jam sehari.²² Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan potensi pelanggaran, sering kali didasari oleh budaya sungkan atau kekhawatiran akan keamanan, membuat deteksi dini oleh Bawaslu menjadi kurang maksimal.²³

Bawaslu memiliki kewenangan quasi-judicial dalam penindakan dan penyelesaian sengketa.²⁴ Fungsi penindakan ini memerlukan proses yang cermat, mulai dari penemuan/penerimaan laporan, kajian, hingga penentuan status pelanggaran (administrasi, etik, atau pidana).²⁵ Keberhasilan penindakan sangat krusial dalam memberikan efek jera dan menjamin keadilan pemilu.

Penindakan tindak pidana pemilu dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.²⁶ Efektivitas Bawaslu Bengkulu dalam ranah pidana seringkali terbentur oleh problem koordinasi dan teknis di Sentra Gakkumdu. Keterbatasan waktu penanganan (yang sangat singkat dalam Pemilu) dan masalah dalam pemenuhan unsur-unsur pembuktian

²⁰ Universitas Muhammadiyah Bengkulu Repository, "Strategi Komunikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Provinsi Bengkulu Pada Pemilu Serentak 2024," 2024.

²¹ Muhammad Iqbal Al-Hafiz, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Bengkulu" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025).

²² Rivalni, "Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025).

²³ Muhammad Iqbal Al-Hafiz, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Bengkulu" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025).

²⁴ Ardilafiza et al., "Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menjaga Integritas Pemilu di Era Kontemporer," *Journal of Studia Legalia* 2, no. 1 (2019): 12.

²⁵ Neliti, "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu (Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu)," 2021.

²⁶ *Ibid.*

(terutama pada kasus politik uang digital) seringkali menyebabkan laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan.²⁷

Efektivitas penindakan juga diuji oleh independensi Bawaslu di tengah kepentingan politik lokal. Kasus-kasus penanganan pelanggaran (misalnya dugaan politik uang atau pelanggaran administrasi) di Bengkulu terkadang berujung pada pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang mengindikasikan adanya isu pelanggaran kode etik atau prosedur dalam proses penanganan laporan.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa aspek kualitas kinerja dan profesionalitas SDM Bawaslu masih perlu diperkuat.

Faktor teknis seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya ahli forensik digital di Bawaslu, menjadi hambatan serius dalam menindak pelanggaran berbasis teknologi. Misalnya, penanganan kampanye hitam atau hoaks di media sosial memerlukan keahlian teknis tinggi untuk melacak dan mengumpulkan bukti digital, sebuah kemampuan yang belum merata di setiap tingkatan Bawaslu di daerah.²⁹

Secara umum, fungsi pencegahan Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat dinilai cukup efektif dalam aspek sosialisasi dan koordinasi partisipatif, namun kurang efektif dalam aspek penindakan terhadap jenis pelanggaran yang bersifat terselubung (seperti politik uang) dan berbasis teknologi. Kinerja Bawaslu seringkali dinilai kurang optimal dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan.³⁰

Peningkatan efektivitas di Bengkulu memerlukan sinergi yang lebih kuat. Untuk penindakan, harus ada rekonstruksi koordinasi Sentra Gakkumdu, termasuk peningkatan pemahaman hukum pemilu dan prosedur pembuktian di antara ketiga unsur lembaga.³¹ Untuk pencegahan, peningkatan otonomi anggaran dan pelatihan SDM dalam literasi dan forensik digital menjadi prasyarat penting agar Bawaslu dapat bertindak lebih cepat dan independen.³²

²⁷ Muhammad Iqbal Al-Hafiz, *op. cit.*, 12.

²⁸ DKPP RI, "DKPP Periksa Bawaslu Provinsi Bengkulu Terkait Penanganan Laporan Dugaan Politik Uang dalam Pilkada 2024," 2025.

²⁹ Muhammad Iqbal Al-Hafiz, "Problematisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Bengkulu" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025).

³⁰ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, "Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Sumatera Utara," 2025.

³¹ Muhammad Iqbal Al-Hafiz, *op. cit.*, 12.

³² Ardilafiza et al., "Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menjaga Integritas Pemilu di Era Kontemporer," *Journal of Studia Legalia* 2, no. 1 (2019): 12.

B. Strategi Serta Bentuk Adaptasi Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Pemilu Di Era Digital Dan Penggunaan Media Sosial

Tantangan pengawasan pemilu di era digital menuntut Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan transformasi fundamental dari metode konvensional ke pengawasan berbasis siber. Pergeseran ini mendesak karena media sosial telah menjadi arena utama penyebaran disinformasi, hoax, ujaran kebencian, dan praktik politik uang digital yang sulit dideteksi secara manual.³³ Oleh karena itu, strategi Bawaslu Bengkulu berfokus pada dua pilar utama: penguatan teknologi dan mobilisasi partisipasi publik, yang harus diterjemahkan secara efektif ke dalam konteks operasional lokal.

Penguatan Pengawasan Partisipatif Digital. Mengingat keterbatasan personel pengawas formal, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengadopsi kebijakan Pengawasan Partisipatif sebagai strategi kunci untuk memperluas jangkauan ke ruang siber³⁴. Adaptasi ini diwujudkan melalui program-program yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda dan akademisi, yang lebih akrab dengan media sosial. Tujuannya adalah menjadikan masyarakat sebagai "mata dan telinga" pengawasan di ranah digital yang tidak dapat dijangkau oleh Bawaslu secara penuh.³⁵

Salah satu bentuk adaptasi nyata di Bengkulu adalah pembentukan Komunitas Digital Pengawas Partisipatif (KDPP).³⁶ KDPP berperan sebagai forum diskusi, pelatihan, dan wadah kolaborasi untuk memantau aktivitas kampanye di media sosial, mendeteksi potensi hoax, hingga isu netralitas ASN. Strategi ini sangat efektif karena menggunakan kanal komunikasi yang relevan dengan kelompok sasaran, yaitu media sosial dan platform digital, sehingga pesan pengawasan dapat tersebar lebih cepat dan luas.

Bawaslu Provinsi Bengkulu beradaptasi dengan mengadopsi sistem TIK yang dikembangkan Bawaslu RI, seperti Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU). Sistem ini digunakan sebagai instrumen digital untuk mencatat, mengolah, dan memverifikasi temuan serta laporan pelanggaran secara terpusat. Pemanfaatan SIWASLU merupakan

³³ Aermadepa, "Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang," *Jurnal Demokrasi* 3, no. 2 (2024): 102.

³⁴ Dodi Herwansyah, "Peran Bawaslu Provinsi dan Media Elektronik Dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2024," *KPU Provinsi Bengkulu*, 7 Oktober 2022.

³⁵ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, "Kunjungan Bawaslu ke UINFAS Bengkulu," *Berita Kampus*, 15 November 2023.

³⁶ Komunitas Digital Pengawas Partisipatif (KDPP) Kota Bengkulu. Launch KDPP Kota Bengkulu, 2023.

upaya kelembagaan untuk menjembatani pengawasan konvensional dengan sistem pelaporan digital, meski dalam implementasinya sering menghadapi kendala teknis jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Bengkulu.³⁷

Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali muncul di media sosial lokal, menjadi fokus penting Bawaslu Bengkulu. Strategi adaptasinya meliputi penggunaan media sosial resmi Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan himbauan masif mengenai larangan politik praktis bagi ASN.³⁸ Selain itu, Bawaslu melakukan kerja sama formal dan non-formal dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memantau akun media sosial ASN sebagai bagian dari upaya pencegahan dini.³⁹

Dalam menghadapi kampanye hitam dan penyebaran disinformasi, Bawaslu Bengkulu menerapkan adaptasi berupa patroli siber atau digital monitoring secara berkala, terutama selama masa kampanye.⁴⁰ Patroli ini berfokus pada analisis konten, interaksi, dan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) atau tim kampanye di platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter (X). Tujuan utama adaptasi ini adalah mengumpulkan bukti digital yang valid sebelum konten pelanggaran dihapus atau hilang.

Meskipun adaptasi teknologi telah dilakukan, efektivitas Bawaslu Bengkulu dalam pengawasan digital terhambat oleh keterbatasan SDM yang mumpuni dalam bidang forensik digital dan analisis *Big Data*. Keahlian untuk melacak dan memverifikasi sumber hoax serta mengumpulkan bukti digital yang memenuhi standar hukum Gakkumdu masih menjadi tantangan di tingkat daerah, sehingga penindakan terhadap pelanggaran siber menjadi kurang optimal.⁴¹

Tantangan terbesar dalam ranah penindakan adalah masalah yurisdiksi dan pembuktian pelanggaran di ruang siber. Bawaslu Bengkulu harus beradaptasi melalui peningkatan koordinasi di Sentra Gakkumdu untuk memastikan bahwa bukti digital yang ditemukan melalui patroli siber dapat memenuhi unsur pidana Pemilu.⁴²

³⁷ Repository UMB, "Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024," 2025.

³⁸ Repository UMB, "Strategi Komunikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Provinsi Bengkulu Pada Pemilu Serentak 2024," 2024.

³⁹ Kompas.TV, "Bawaslu Awasi Medsos Di Masa Kampanye," 2020.

⁴⁰ Rivalni, "Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025).

⁴¹ Ardilafiza et al., "Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menjaga Integritas Pemilu di Era Kontemporer," *Journal of Studia Legalia* 2, no. 1 (2019): 15.

⁴² Muhammad Iqbal Al-Hafiz, "Problematisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Bengkulu" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025).

Kegagalan dalam adaptasi pembuktian ini seringkali menyebabkan temuan atau laporan siber tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum.

Adaptasi kelembagaan Bawaslu Bengkulu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektoral dengan berbagai pihak. Ini mencakup kerja sama dengan kepolisian siber (untuk kasus pidana ITE/Pemilu), akademisi (untuk riset dan edukasi), dan media massa (untuk diseminasi informasi pencegahan).⁴³ Kerjasama ini krusial untuk mengisi kekosongan sumber daya teknis dan memperluas legitimasi pengawasan Bawaslu di tengah derasnya arus informasi digital.

Secara keseluruhan, Bawaslu Provinsi Bengkulu menunjukkan strategi adaptasi yang proaktif, berfokus pada integrasi teknologi dan mobilisasi partisipasi digital (KDPP dan SIWASLU). Namun, efektivitas adaptasi ini akan meningkat secara signifikan apabila didukung oleh pelatihan forensik digital intensif bagi SDM, perbaikan infrastruktur TIK lokal, dan skema perlindungan bagi pelapor digital, sehingga Bawaslu mampu bertindak lebih independen, cepat, dan tegas dalam menindak segala bentuk pelanggaran siber.

KESIMPULAN

Efektivitas Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam menjaga integritas Pemilu masih menghadapi tantangan signifikan meskipun telah menunjukkan kemajuan pada aspek pencegahan dan partisipasi masyarakat. Fungsi pencegahan dinilai cukup efektif melalui penguatan pengawasan partisipatif dan sosialisasi publik, namun masih terkendala oleh keterbatasan SDM, sarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaporan pelanggaran. Sementara itu, fungsi penindakan dan penyelesaian sengketa proses belum berjalan optimal akibat hambatan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu, keterbatasan waktu, serta kesulitan pembuktian kasus berbasis teknologi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas Bawaslu Bengkulu menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem pengawasan, dan optimalisasi kolaborasi lintas lembaga agar mampu menegakkan prinsip Pemilu yang LUBER JURDIL secara menyeluruh di era digital.

Tantangan pengawasan Pemilu di era digital telah mendorong Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melakukan transformasi strategis menuju sistem pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi publik digital. Upaya adaptasi melalui penguatan Komunitas

⁴³ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, "Kunjungan Bawaslu ke UINFAS Bengkulu," *Berita Kampus*, 15 November 2023.

Digital Pengawas Partisipatif (KDPP), pemanfaatan SIWASLU, serta pelaksanaan patroli siber menunjukkan langkah progresif dalam memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan responsivitas terhadap pelanggaran di ruang maya. Namun demikian, efektivitas adaptasi ini masih terbatas oleh kendala teknis dan struktural, seperti keterbatasan keahlian forensik digital, infrastruktur TIK yang belum merata, serta lemahnya kapasitas pembuktian hukum atas pelanggaran siber. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi Gakkumdu, serta kolaborasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, akademisi, dan komunitas digital menjadi faktor kunci agar Bawaslu Bengkulu mampu memastikan pengawasan Pemilu yang efektif, adaptif, dan berintegritas di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Aermadepa. (2024). Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undnag-Undang. *Jurnal Demokrasi*.

al., A. e. (2019). Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menjaga Integritas Pemilu di Era Kontemporer. *Journal of Studia Legalia* 2.

Al-Hafiz, M. I. (2025). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia.

Bengkulu, K. D. (2023). *Launch KDPP Kota Bengkulu*.

Herwansyah, D. (2022, Oktober 7). Peran Bawaslu Provinsi dan Media Elektronik Dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2024.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. (2017). Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Rivalni. (2025). Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024. Kota Bengkulu.

TV, K. (2020). *Bawaslu Awasi Medsos Di Masa Kampanye*.

UIN Fatmawati. (2023, November 15). *Kunjungan Bawaslu Ke UINFAS Bengkulu*. Retrieved from Berita Kampus.

UMB, R. (2024). Strategi Komunikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Kinerja Divisi Pengawasan Pada Pilkada 2024. Kota Bengkulu.

UMB, R. (2024). Strategi Komunikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Provinsi Bengkulu Pada Pemilu Serentak 2024. Provinsi Bengkulu.

UMB, R. (2025). Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024. Kota Bengkulu.